



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 589 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/17359/436.7.1/2022 Tanggal 1 Agustus 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK TUNAS BAKTI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Banyu Urip Wetan IV/52 , RT 7 / RW 7,
Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Kec. Sawahan
NPSN : 20562131
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Tunas Bakti
Berdasarkan Akta Notaris : Herman Soesilo,S.H Nomor 114 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0012350.AH.01.12.Tahun 2017
Ketua Penyelenggara : Dr.H.Budiono.Drs,SH,MH
Nama Ketua/Pimpinan : Dra. Esniyarsih

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/15116/436.7.1/2020 tanggal 12 September 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2025

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **1 Agustus 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I